



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

PUTUSAN

NOMOR : 39-K/PM.I-05/AD/XII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Salim
Pangkat/Nrp : Kopda/3980634000879
Jabatan : Ta Kodim 1204/Sgu
Kesatuan : Kodim 1204/Sgu
Tempat tgl Lahir : Ujung Pandang, 01 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kinibalu Kodim 1204/Sgu, Sanggau Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-18/A-18/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor: Kep/33/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/37/K/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013.

3. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi :

a. Surat Panggilan Kaotmil Nomor : B/444/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

b. Surat Panggilan Kaotmil Nomor : B/12/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.

c. Surat Panggilan Kaotmil Nomor : B/42/I/2014 tanggal 30 Januari 2014.

4. Surat jawaban panggilan dari Kesatuan Terdakwa tentang pemberitahuan tidak bisa menghadirkan Terdakwa sebagai berikut :

a. Surat Jawaban Dandim 1204/Sgu Nomor : B/1111/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.

b. Surat Jawaban Dandim 1204/Sgu Nomor : B/37/I/2014 tanggal 16 Januari 2014.

c. Surat Jawaban Dandim 1204/Sgu Nomor : B/78/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor: Sdak/37/K/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Daftar absensi khusus Satuan Kodim 1204/Sgu sebanyak 3 (Tiga) lembar.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontanak tanggal 9 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Kesatuan Kodim 1204/Sgu Sanggau Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang I tahun 1998 di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan dengan Susjurma Armed di Cimahi Bandung selesai pada tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pindah tugas ke ke Kodam XII/Tpr sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah tugas ke Korem 121/Abw untuk ditempatkan

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ta Kodim 1204/Sgu sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Kopral Dua NRP 31980634000879.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2013, diketahui pada saat dilakukan pengecekan apel sore Terdakwa tidak hadir dan sampai sekarang belum kembali.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke Pontianak, Ngabang dan Sanggau serta tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui telepon maupun surat serta tidak membawa barang inventaris kantor.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dilatar belakangi oleh permasalahan keluarga yang telah diketahui oleh Satuan atas laporan istri yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak pernah menafkahi istri dan keluarganya.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 atau selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam Operasi Militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 9 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 dan Terdakwa tidak hadir sampai saat dilaksanakannya persidangan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Kopda Agus Salim Nrp. 31980634000879 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang namun tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang diucapkan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mohamad Arifin
Pangkat/Nrp : Serka/21000045770278
Jabatan : Baminpers Kodim 1204/Sgu
Kesatuan : Kodim 1204/Sgu
Tempat tgl Lahir : Jepara, 26 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1204/Sgu JL. Padi No. 01 Tanjung Kapuas, Sanggau, Kalbar.

Keterangannya dibacakan dari BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat bersama-sama dalam Satgas Yon Armed 16/105 di Ambon dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 28 Juni 2013, pada saat dilakukan pengecekan apel sore Terdakwa tidak hadir dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai permasalahan keluarga, yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya dan hal tersebut telah dilaporkan oleh istrinya kepada Dandim 1204/Sgu.
4. Bahwa pihak satuan melalui Satuan Intel telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak bisa dihubungi disamping itu Satuan juga berusaha mencari ke Daerah Pontianak, Ngabang dan Sanggau serta tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Operasi Militer dan keadaan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kalimantan Barat dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hasriono
Pangkat/Nrp : Serka/21020103740283
Jabatan : Batih Intel Kodim 1204/Sgu
Kesatuan : Kodim 1204/Sgu
Tempat tgl Lahir : Kendari, 20 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 1204/Sgu Jl. Padi, Tanjung Kapuas, Sanggau, Kalbar.

Keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak Saksi bertugas di Kodim 1204/Sgu dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 28 Juni 2013, pada saat dilakukan pengecekan apel sore Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai permasalahan ekonomi keluarga dan selama ini Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada istrinya dan hal tersebut telah dilaporkan oleh istrinya kepada Kesatuan..
4. Bahwa pihak satuan melalui satuan Intel telah berusaha mencari informasi tentang Terdakwa, baik melalui keluarga dan istrinya disamping itu satuan juga berusaha mencari ke Daerah Pontianak, Ngabang dan Sanggau serta tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa tidak sedang mempersiapkan untuk Operasi Militer dan keadaan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kalimantan Barat dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.1-05/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 31 tahun 1997 bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- Daftar absensi khusus Satuan Kodim 1204/Sgu sebanyak 3 (Tiga) lembar.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang I tahun 1998 di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan dengan Susjurta Armed di Cimahi Bandung selesai pada tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yon Armed 16/105 Tarik Ngabang sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pindah tugas ke ke Kodam XII/Tpr sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah tugas ke Korem 121/Abw untuk ditempatkan sebagai Ta Kodim 1204/Sgu sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Kopral Dua NRP 31980634000879.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Juni 2013 pada saat dilakukan pengecekan apel sore di satuan Kodim 1204/Sgu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan yang sah sehingga didalam absensi Terdakwa dicantumkan tanpa keterangan (TK).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat telah dilakukan upaya pencarian terhadap terdakwa oleh kesatuan Kodim 1204/Sgu ke Pontianak, Ngabang dan Sanggau serta tempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketahui keberadaannya selain itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui telepon maupun surat serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 9 Desember 2013.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena adanya laporan istri Terdakwa ke kesatuan yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 atau selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pемidanaannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Militer Secata PK Gelombang I tahun 1998 di Rindam VII/Wrb, lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan dengan Susjura Armed di Cimahi Bandung selesai pada tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yon Armed 16/105 Tarik

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang sampai dengan tahun 2010, selanjutnya pindah tugas ke ke Kodam XII/Tpr sampai dengan tahun 2011, kemudian pindah tugas ke Korem 121/Abw untuk ditempatkan sebagai Ta Kodim 1204/Sgu sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini terjadi Terdakwa dengan pangkat Kopral Dua NRP 31980634000879.

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw Nomor : Kep /33 /XII / 2013 tanggal 02 Desember 2013 yang menyatakan Terdakwa Kopda Agus Salim Nrp. 3980634000879, jabatan Ta Kodim 1204/Sgu, kesatuan Kodim 1204/Sgu yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

c. Bahwa benar para Saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dan sampai dengan sekarang masih tetap berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda Nrp. 3980634000879, jabatan Ta Kodim 1204/Sgu, kesatuan Kodim 1204/Sgu.

d. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga warga negara Indonesia yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

e. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin Komandan Satuan atau Pimpinannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2013 pada saat dilaksanakan pengecekan personel ketika apel sore di kesatuan Kodim 1204/Sgu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa adanya keterangan yang sah sehingga didalam absensi Terdakwa dicantumkan tanpa keterangan (TK).

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 atau kurang lebih selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 atau kurang lebih selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari secara berturut-turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/ damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 9 Desember 2013 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya selama 164 (Seratus enam puluh empat) hari itu adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena adanya laporan istri Terdakwa ke kesatuan Kodim 1204/Sgu yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasny.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin prajurit lainnya di kesatuan dan pembinaan personel di kesatuan serta pelaksanaan tugas pokok di kesatuan Kodim 1204/Sgu.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 164 (Seratus enam puluh empat) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi di lingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas Militer, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk preventif terhadap disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkann hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI oleh karena satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit didalam kedinasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Daftar absensi khusus Satuan Kodim 1204/Sgu sebanyak 3 (Tiga) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat bukti berupa surat yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Agus Salim, Pangkat Kopda NRP 3980634000879, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - Daftar absensi khusus Satuan Kodim 1204/Sgu sebanyak 3 (Tiga) lembar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 10 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, SH, MH, Letnan Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, SH Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, SH Mayor Chk NRP 1102001995040478, Panitera Purwadi, S.H. Lettu Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap ttd

Marwan Suliandi, SH, MH
Letkol Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H
Kapten Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, SH
Lettu Chk NRP 21960345950374

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No.39-K/PM.I-05/AD/XII/2013